



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

PROFIL

Sejarah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Dalam upaya membuka peluang penanaman modal yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu. Paradigma pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat adalah pelanggan (*customer*) yang harus dilayani secara prima. Pelayanan yang diberikan adalah dengan menghilangkan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Sesuai dengan slogan Bantul, Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis, semangat pembentukan DPMPT adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat waktu, bersih, dan akurat. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci untuk penyerapan tenaga kerja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi di Kabupaten Bantul.

Profil

DPMPT Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Kedudukan

DPMPT merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Tugas Pokok

DPMPT mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, DPMPT menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
2. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Tujuan

Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah

Sasaran

Sasaran DPMPT terkait dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih :

Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

Sasaran :


Misi 1 : Meningkatnya nilai investasi

Misi 3 : Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan

Kedudukan dan Lokasi :

- Alamat : Komplek II Kantor Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul DIY 55714
- Telepon : - (0274) 367867 / Faksimil : (0274) 367866
-Whatsapp : 08112503088 (konsultasi, pendaftaran pendampingan, informasi izin dan prosesnya)
- Portal : <http://www.dpmpt.bantulkab.go.id>
- Situs web : <http://www.dpmpt.bantulkab.go.id/web>
- Layanan izin OSS : oss.go.id
- Layanan izin daerah : izinonline.bantulkab.go.id
- Email persuratan : dpmpt@bantulkab.go.id
- Email Layanan : izin.online@bantulkab.go.id (perizinan/Konsultasi/berkas persyaratan/Informasi)
- Saluran pengaduan :
 1. Email : dpmpt@bantulkab.go.id
 2. Aplikasi Lapor Bantul
 3. SP4N-LAPOR! (<https://www.lapor.go.id/>)
 4. Situs web (https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/pengaduan_online)
 5. Surat
 6. Telepon / Faksimil
 7. Media Sosial
- Media Sosial : - Facebook : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Bantul
- Instagram : @dpmpt.bantul
- YouTube : DPMPT Bantul
- Jam Pelayanan : Perizinan Senin - Jumat : 08:00 - 14:00 WIB
OPD Teknis (Dispertaru, DPUPKP, Dinkes, DLH)
Senin - Jum'at : 09:00 - 14:00 WIB
Waktu Istirahat : 12:00 - 13:00 WIB
Koordinat : 38WX+36 Trirenggo, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta

Struktur Organisasi



Gambaran Umum Satuan Kerja

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana;
 - d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;

- c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pejabat Struktural



Ir. SRI MURYUWANTINI, MM.
Kepala Dinas
Pembina Utama Muda/ IV/c



SIX DWI MULYANI, SE
Ka Sub Bag Keuangan dan Aset
Penata Tk. I/ III/d



ISKHAL KHUMAIDI, S.IP
Kasi Penetapan
Penata Tk. I/ III/d



IHWAN QOMARU, S.IP, M.Ec.Dev
Plt. Sekretaris / Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan
Pembina/ IV/a



WIWIN ISTIUMAYA, S.IP
Ka Sub Bag Program
Penata Tk. I/ III/d



SINGGIH BINTORO, S. IP
Kasi Pendataan
Penata Tk. I/ III/d



YOHANES ARIYANTO, SE., MP.
Kepala Bidang Pengaduan,
Pengawasan dan Pengendalian
Pembina/ IV/a



TURNI RAHAYU, SIP
Ka Sub Bag Umum
Penata Tk. I/ III/d



ENNY KUSWANDARI, ST
Kasi Pengawasan dan Pengendalian
Penata Tk. I/ III/d



TRI MURDIANANI, SE., MM.
Kepala Bidang Penanaman Modal
Pembina/ IV/a



SUDARMAN, S.Kom
Kasi Pengaduan
Penata Tk. I/ III/d



SETYAWATI, S.Psi
Kepala Bidang Pelayanan dan
Informasi
Pembina/ IV/a



E. BANA WIDANARDANA, SE
Kasi Pelayanan dan Pengendalian
Penanaman Modal
Penata Tk. I/ III/d



A. BAMBANG PRIHARYANTO, SS
Kasi Pengembangan, Promosi dan
Sistem Informasi Penanaman Modal
Penata Tk. I/ III/d



LENY YULIANI, SS, M.AP
Kasi Pelayanan dan Informasi
Perizinan
Penata Tk. I/ III/d



ACHMEDINA MERATU SIAK, S.Kom, M.Eng
Kasi Regulasi dan Teknologi Informasi
Pembina/ IV/a

KABUPATEN BANGKALAN
DPMPTN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI MURYUWANTINI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 477765

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.953.570.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 354 m2/252 m2 di KOTA YOGYAKARTA, WARISAN Rp. 1.953.570.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	105.000.000
1. MOTOR, YAMAHA BYSON Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SMASH Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	37.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	503.318.798
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.599.788.798
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.599.788.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

DPMPT K